

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, yang berguna bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat, serta pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Melihat begitu pentingnya pajak bagi perekonomian negara maka pemerintah berusaha melakukan berbagai program dan regulasi guna meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Pada 2022 nantinya akan turun juga menjadi 20%. Namun, ternyata penurunan ini dilakukan lebih cepat dari perkiraan karena pandemi Covid-19. Dasar hukum dari dipercepatnya pemberlakuan penurunan tarif pajak PPh badan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Namun, peraturan tersebut kini telah diperbarui menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (www.online-pajak.com). Di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan baik domestik maupun multinasional yang beroperasi yang akan menguntungkan pemerintah dalam sektor perpajakan. Menurut Budiman dan Setiyono (2013) dalam (Monica, 2018) menyatakan Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak, karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sebagai suatu perangkat penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperoleh dari Kementerian Keuangan menunjukkan hampir 85% dari keseluruhan pendapatan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak (www.kemenkeu.go.id). Anggaran yang diterima dari pajak disalurkan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas yang digunakan rakyat Indonesia. Penerimaan negara bersumber dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal salah satunya dari penerimaan yang kedua faktor eksternalnya yaitu dengan melakukan hutang ke luar negeri. Namun semakin tinggi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri dapat menjadi suatu masalah di masa mendatang. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi faktor yang penting untuk penerimaan suatu negara (Saka et al., 2021).

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya peranan pajak terhadap APBN. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Kontribusi (%)
		APBN	Pajak	
1	2018	1.942,3	1.521,4	78,33%
2	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
3	2020	2.594,4	1.072,1	41,32%
4	2021	2,786,4	1,277,5	45,85%
5	2022	3,090,7	2.626,4	84,98%

Sumber: www.depkeu.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat, terjadinya fluktuasi kontribusi pajak terhadap APBN, dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 82,51%, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 41,32%, dan

pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,85%. dan 84,98% kontribusi peranan pajak ini sudah optimalnya pemunggutan pajak oleh Direktorat Jendral (Dirjen) pajak. Berbagai Upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru serta menekan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaan pajak. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun sejak tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
1	2018	1.624,0	1.521,4	93,68%
2	2019	1.877,6	1.786,4	95,14%
3	2020	1.198,8	1.072,1	89,43%
4	2021	1,299,6	1.277,5	98,29%
5	2022	2.266,2	2.626,4	115,89%

Sumber: www.depkeu.go.id

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2022, dimana pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 93,68% dari targetnya, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi menjadi 95,14%, pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun dan yang terealisasi sebesar Rp 1.072,1 triliun atau 89,43%. Terjadinya

penurunan drastis yang sangat rendah pada penerimaan pajak tahun 2020 dalam hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak dan beberapa hal lain yang memengaruhinya seperti adanya tindakan penghindaran pajak. Namun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pajak kembali meningkat sebesar 98,29% dan 115,89% pada tahun 2022.

Berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan cara yang kedua adalah *tax evasion* atau penggelapan pajak. Secara garis besar perbedaan utama kedua cara tersebut terletak pada sisi legalitas (Priscilia & Agoes, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik, persoalan penghindaran pajak ini cukup menjadi rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya (Sulhendri & Wulandari, 2020).

Darma (2019) Penghindaran pajak sebagai tindakan yang menyalahi ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitiberatkan pada

transaksi yang termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana di atur dalam peraturan perpajakan. Strategi itu suatu proses yang meliputi penetapan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu Perusahaan dalam melaksanakan kebijakan penghindaran pajak diperlukan perencanaan yang baik dalam penyusunannya sudah memasukan dan mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tujuan tercapai dengan hasil maksimal.

Fenomena Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada sektor manufaktur aneka industri adalah pada Perusahaan PT. Garuda Metalindo (BLOT), sejak akhir 2017 sampai dengan juni 2018, nilai utang jangka pendek Perusahaan meningkat senilai Rp 48 miliar, sehingga pada juni 2018 nilai utang jangka pendek Perusahaan mencapai Rp 200 miliar. PT. Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung Perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan Perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT. Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga

yang ditanggung Perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak Perusahaan (Wirianto et al., 2021).

Banyaknya kasus penghindaran pajak seperti kasus-kasus yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan bahan tambahan bagi para peneliti untuk mempelajari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Peneliti juga dapat mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai kasus penghindaran pajak. Mengukur penghindaran pajak memang sulit dilakukan, karena data untuk pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan pajak sulit didapatkan, maka perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar Perusahaan kepada pemerintah.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan memperbesar tingkat rasio pertumbuhan penjualan, begitu pula laba yang diperoleh akan sejalan yaitu semakin besar, semakin besar laba yang diperoleh maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi besar yang mengindikasikan timbulnya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan (Safitri & Damayanti, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Ningsih & Noviari, 2022) bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat memengaruhi *tax avoidance* karena semakin meningkat penjualan yang merupakan pendapatan dari operasional perusahaan maka akan menimbulkan praktik penghindaran pajak.

Selain *sales growth*, faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage* mempunyai fungsi guna menilai sejauh mana perusahaan mengandalkan

utang sebagai sumber pembiayaan dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio yang dipakai dalam menilai tingkat utang ini disebut rasio hutang. *Leverage* memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang (Yani, 2023). *Leverage* diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasinya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Selanjutnya dapat dilihat selain *sales growth* dan *leverage* yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah Ukuran Perusahaan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena digambarkan dengan semakin besar Perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dari amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Selain *sales growth*, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *Capital intensity* modal mengacu pada rasio kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait pendanaan dalam bentuknya aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Intensitas modal juga merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan selanjutnya

akan menentukan untuk menggunakan *liabilities* atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan (Sinaga & Malau, 2021).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu diduga ada variabel yang memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*. Komite audit diduga mampu memoderasi pengaruh *sales growth*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Karena komite audit memainkan peran penting dalam membatasi agresivitas pajak, serta berperan penting dalam membantu dewan untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap manajemen resiko pajak karena masalah keuangan ataupun risiko lainnya yang masih dalam tanggung jawab tingkat komite audit sebelum dibawa ke tingkat dewan (Rozi et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *sales growth*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* masih menunjukkan ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Menurut penelitian (Malik et al., 2022) menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menggunakan statistik t menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yani, 2023) Sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan, ditemukan bahwa *tax Avoidance* dipengaruhi oleh *Leverage* dan *firm size*.

Menurut beberapa penelitian yaitu dari (Mulyadi et al., 2021), (Sari, 2023) komite audit tidak mampu memoderasi *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mursalina, 2023) menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Indriyani, 2021) menemukan bahwa komite audit mampu memoderasi *leverage* dan tidak mampu memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2023) yang menemukan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *sales growth*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap penghindaran pajak, yaitu:

1. Besarnya tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak.
2. Penerimaan pajak belum mencapai target yang diinginkan.
3. *Tax avoidance* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah yang mana pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
5. Masih banyaknya Perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak yang tidak dibenarkan.
6. Adanya Perusahaan yang mengambil keuntungan dari celah-celah kelemahan perundang-undangan perpajakan.
7. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian bagi Negara, karena pajak yang diterima Negara semakin kecil.
8. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi besar yang mengindikasikan timbulnya tindakan penghindaran pajak.
9. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar aktifitas penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar cenderung menjadi lebih menguntungkan, sehingga berusaha meminimalkan kebutuhan pajak.
10. Semakin tinggi Tingkat *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula beban penyusutan dan akan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar peneliti lebih fokus dan terarah, maka peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu: variabel bebas *sales growth* (X1), *leverage* (X2) ukuran Perusahaan (X3) dan *capital intensity* (X4), variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y) dan variabel moderating adalah komite audit (Z) pada Perusahaan manufaktur aneka industri di bursa efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
5. Bagaimana komite audit mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
6. Bagaimana komite audit mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
7. Bagaimana komite audit mampu memoderasi pengaruh ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

8. Bagaimana komite audit mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pengungkapan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit sebagai moderasi terhadap hubungan *sales growth* dengan *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit sebagai moderasi terhadap hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit sebagai moderasi terhadap hubungan ukuran Perusahaan dengan *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit sebagai moderasi terhadap hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan kegunaan penelitian bagi pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh Perusahaan dalam rangka penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor pajak penghasilan.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri

Bagi Perusahaan manufaktur aneka industri agar lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dari informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.